



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 31/Pdt.P/2015/ PA.Pkj tanggal 9 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon hasil perkawinan

Pemohon dengan seorang perempuan bernama ██████████:

Nama : ██████████
Tanggal lahir : 21 Nopember 1999 (umur 15 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : ██████████
██████████

Kabupaten Pangkep;

dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : [REDACTED]
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta [REDACTED]
Tempat kediaman di : Jalan [REDACTED], Kota Bontang,
Propinsi Kalimantan Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dengan Surat penolakan Nomor Kk.21.17.17/Pw.00/236/2015, tanggal 7 Juli 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon suami anak Pemohon akan membawa anak Pemohon tersebut ke tempat kerjanya di Bontang, selain itu calon calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon dan Pemohon telah menyetujui lamaran tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai, keduanya sudah siap untuk berumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah hadir dalam persidangan, dalam sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, di Kantor Desa Balang Caddi, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon untuk menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta bukti-bukti lainnya, Pemohon mengatakan belum siap dan mohon sidang di tunda, selanjutnya Pemohon akan datang ke kantor Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadiran Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun sudah diberitahukan tentang penundaan sidang oleh Ketua Majelis, dimana pemberitahuan tersebut bersifat secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak perlu dipanggil lagi dan selanjutnya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan, berdasarkan bukti berita acara sidang perkara ini 31 Juli 2015, ternyata Pemohon tidak hadir dipersidangan sebagaimana yang telah ditetapkan penundaannya dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun sudah diberitahukan tentang penundaan sidang oleh Ketua Majelis, dimana pemberitahuan tersebut bersifat secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv. dan Pemohon dapat mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dinyatakan gugur, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 77 Rv. tersebut kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pangkajene dan Kepulauan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1436 *Hijriyah* oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH. yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hartini Ahada, MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwiah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hartini Ahada, MH.

Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Marwiah, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 211.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera

Dra. Agustini Ummyati Djaya

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)